

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR-KEBUTUHAN PENGADAAN-PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILKADA**

2009

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 08 TAHUN 2009, 10 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 huruf a dan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU RI Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan pertama atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LN RI Nomor 4448); UU Nomor 20 Tahun 1968; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Tambahan LN RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; KEPRES Nomor 80 Tahun 2003; PKPU Nomor 09 Tahun 2007; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2009; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 08 TAHUN 2009 diatur tentang Penetapan Norma, Satandar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2009.